



PUTUSAN

NOMOR: 78/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

N a m a : **SAHARUDIN BU'TUNG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SYAHRUDIN, S.H.
2. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.
3. MOH. TAUFIK, S.H.
4. SARDI ACHSAN, S.H.
5. IVAN DENDY SALMON, S.H.
6. HIZBUDIN D. WAHAB, S.H.

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Law Office TM.ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1D Kota Palu, dan domisili elektronik pada alamat email: syahrudin.douw15@gmail.com , bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di kompleks Kantor Bupati Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0459/HKM/XII/2021, Tanggal 20 Desember 2021, memberikan Kuasa Kepada :

1. ATRA TAMEHI, S.H., NIP. 19701226 200212 1 005, jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HELTAN RANSA, S.H., NIP. 19680602 199503 1 003, jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
3. BETSI A. POMBALOWO, S.H., NIP. 19780121 200604 2 027, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. BENILEMBA PADJULA, S.H., NIP. 19730115 200801 1 016, jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. NIAS RESMIATI, S.H., NIP. 1979 0311 200904 2 003, jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
6. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., NIP. 19930802 202012 2 004, jabatan sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
7. BOETJE CHRISTOFH E. LALENOH, S.H., jabatan sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili hukum di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, serta domisili elektronik pada alamat email: bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 24 November 2021 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 24 November 2021 tentang

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 29 Desember 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calender*);
9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 23 November 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 November 2021 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Desember 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab.(Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:
 - a. **Pasal 47:** *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Pasal 50:** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*
- c. **Pasal 54 ayat (1):** *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang beris itindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata";*
4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :
- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meneurut Undang-Undang ini:*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau perundang-undnagan*

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum.

5. Bahwa berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa keputusan tata usaha dikecualikan sebagai obyek sengketa apabila dikeluarkan atas dasar dan atau merupakan;

- a. Perbuatan hukum perdata
- b. Pengaturan yang bersifat umum
- c. Masih memerlukan persetujuan
- d. Berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang lain bersifat hukum pidana
- e. Hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

6. Bahwa kemudian berdasarkan, Pasal 87 Huruf (a), (b), (c), (d), (e) (f), undang nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan: dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaknai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti luas

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
7. Bahwa mencermati obyek sengketa aquo, dihubungkan dengan berbagai ketentuan diatas, menurut Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014,tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 07 Mei 2014,sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal, 07 Mei 2014, No:041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Yang berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagai subjek hukum, serta bukan pula termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;
- “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
9. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan:



Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan-keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang didugat oleh orang atau badan hukum perdata”

10. Bahwa sengketa objek aquo dikeluarkan **TERGUGAT** sebagai pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah Surat Keputusan, sehingga terhadapnya dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan”.

11. Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*

12. Bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

13. Bahwa peraturan dasar penerbitan obyek sengketa aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni upaya keberatan dan banding administrasi.

14. Bahwa Objek Sengketa a quo dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK), diketahui oleh **PENGGUGAT** tanggal 13 Oktober 2021, dan diajukan keberatan oleh **PENGUGAT** tanggal 18 Oktober 2021, di terima oleh **TERGUGAT** tanggal 19 Oktober 2021, namun hingga gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak menanggapi keberatan **PENGGUGAT**.

15. Bahwa karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: *“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut dibeli oleh **PENGGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dibuatkan surat penyerahan lahan dengan Nomor : 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta.
3. Bahwa Penggugat adalah Perseorangan sebagai pemilik lahan berdasarkan surat penyerahan nomor 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta. **PENGGUGAT** juga merupakan pemilik jalan yang dibangun secara sendiri sebagaimana Surat Penguasaan Tanah dan perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA** tertanggal 20 Desember 2011 sebagai pihak yang diberi izin membangun jalan untuk keperluan mengangkut material galian tambang.
4. Bahwa terbitnya obyek sengketa aquo tidak pernah di sosialisasikan kepada Penggugat dan juga tidak pernah meminta izin serta mengganti rugi lahan dan jalan milik **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA** hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** secara materiil dengan jumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta rupiah)
5. Bahwa selain menimbulkan kerugian secara materiil, yang dialami **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA**, di tempat terbitnya Objek sengketa aquo, jalan yang dibangun **M. Yahya** dan **PENGGUGAT** rusak akibat dilalui oleh kendaraan PT. Gunbester Nickel Industri. Sehingga karena jalan tersebut rusak dan pihak PT. Gunbester Nikel Industri tidak mau ikut memperbaiki, maka M. Yahya bersama Ancong membuat drainase untuk mengalirkan air yang tergenang, akan tetapi PT. GNI melaporkan M. Yahya ke Polres Morowali Utara dengan dalil pengrusakan fasilitas umum..
6. Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut dibeli oleh **PENGGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dibuatkan surat penyerahan lahan dengan Nomor : 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA** pada tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011, melalui Surat Perjanjian dan Izin Akses Pemakaian Akses Jalan, membangun akses jalan secara pribadi menggunakan dana pribadi diatas lahan **PENGGUGAT**, untuk keperluan mengangkut material bahan galian C dari lokasi galian pasir, batu dan kerikil milik **M. Yahya**.
3. Bahwa jalan yang dibangun **M. Yahya** dan **PENGGUGAT** rusak akibat dilalui oleh kendaraan PT. Gunbester Nickel Industri. Sehingga karena jalan tersebut rusak dan pihak PT. Gunbester Nikel Industri tidak mau ikut memperbaiki, maka M. Yahya bersama Ancong membuat drainase untuk mengalirkan air yang tergenang, akan tetapi PT. GNI melaporkan M. Yahya ke Polres Morowali Utara dengan dalil pengrusakan fasilitas umum. Karena itu, M. Yahya dan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perdata untuk meneguhkan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi setelah proses gugatan perdata berlangsung muncullah informasi akan adanya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut melalui jawaban Turut Tergugat II dalam perkara Perdata Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal 13 Oktober 2021.
4. Bahwa karena informasi melalui Jawaban dalam perkara Perdata tersebut, **PENGGUGAT** pada tanggal 15 Oktober 2021 mencari informasi fisik di Bagian Hukum Kabupaten Morowali terkait adanya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa. Dan pada tanggal 18 Oktober 2021 **PENGGUGAT** membuat keberatan dan diterima oleh Sekretariat daerah Kabupaten Morowali tanggal 19 Oktober 2021 atas nama penerima Gracia L, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat **PENGGUGAT** tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT.



5. Bahwa keberatan dimaksud di atas diajukan oleh PENGGUGAT karena merasa kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT. Hal ini berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja menyebutkan; *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*. Ayat 2 huruf a. Menyebutkan: *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan dan banding”*. Dan **PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administrasi setelah mengetahui adanya Objek Sengketa.**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*
7. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*



yang menetapkan Keputusan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

9. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat Perihal Keberatan tanggal 18 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, yang di terima oleh TERGUGAT tanggal 19 Oktober 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapatkan jawaban dari TERGUGAT. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 13 Oktober 2021 PENGGUGAT mengetahui kepentingan PENGGUGAT dirugikan akibat tindakan TERGUGAT, dan jika dihitung hingga Gugatan ini didaftarkan tanggal 24 November 2021 melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan/atau melalui Electronics Justice System (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka masih dalam tenggang waktu yang ditetaokan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa uraian diatas mengisyaratkan dengan pasti, terhadap Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara aqua masih dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut di bayar **PENGGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa lahan yang dibeli dari Sudin Lawuno oleh **PENGGUGAT** telah dibuatkan Surat Penyerahan Lahan oleh Pemerintah Desa Bunta dengan Nomor: 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007, tanggal 27 September 2007, dengan saksi saksi, 1. WALDEMAR. BATE, 2. MOH.YAHYA, 3. YUSRI. Dan lahan ini hidup pohon sagu.
3. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai pemilik lahan kemudian membuat SURAT PERJANJIAN DAN IZIN PEMAKAIAN AKSES JALAN dengan M. YAHYA tertanggal 20 Desember 2011, M. YAHYA sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut, membangun jalan diatas lahan milik **PENGGUGAT** digunakan untuk dilalui armada dalam pengambilan material Galian C Milik M. Yahya Dengan areal sepanjang \pm 1 Kilometer, dan lahan PENGUGAT masuk sepanjang 320 Meter.



4. Bahwa jalan tersebut dibangun menggunakan dana pribadi **M. YAHYA** dan hingga saat ini jalan tersebut di perbaiki jika mengalami kerusakan akibat dilalui oleh pihak-pihak lain, dan sejak awal dibangunnya jalan tersebut hingga saat ini, tidak terdapat dana Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa ataupun Pihak yang menggunakan akses jalan tersebut.
5. Bahwa pada saat mengalami kerusakan, **M. YAHYA** meminta kepada pihak-pihak yang aktif menggunakan jalan tersebut untuk bekerja sama memperbaiki jalan tersebut, akan tetapi tidak dipedulikan oleh pihak-pihak lain seperti PT. Gunbester Nickel Industri. Akibat diacuhkan, operator alat berat atas nama SAPTONO mendapat perintah dari pak ANCONG untuk memperbaiki jalan di atas lahan PENGGUGAT agar tidak terjadi genangan air, dengan cara membuat drainase dengan cara menggali jalan agar air bisa mengalir dari wilayah tinggi kewilayah yang lebih rendah.
6. Bahwa atas peristiwa tersebut Pihak yang menggunakan Akses jalan tersebut melaporkan M. YAHYA, SAPTONO dan ANCONG ke Polres Morowali Utara dengan tuduhan melakukan pengrusakan jalan umum. Dan karena peristiwa laporan tersebut PENGGUGAT melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Poso sebagaimana register perkara 118/Pdt.G/2021/PN.Pso dan dalam proses jawab menjawab, TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Bunta) memberikan jawaban bahwa jalan tersebut adalah jalan Kabupaten dengan bukti Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara tanggal 07 Mei 2014, dan dalam lampiran Objek Sengketa Nomor urut 041 diusebutkan SP3 Jalan Kabupaten Merpati dengan Panjang 11,85 Km.
7. Bahwa apabila mencermati konsideran menimbang huruf a obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara tanggal 07 Mei 2014. Tidak mempertimbangkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan sebagai berikut; **Ayat (1)** “ *Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata*



ruang wilayah kabupaten/kota. **Ayat (2)** Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. **Ayat (3)** Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. **Ayat (4)** pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan-perundang undangan.

8. Bahwa jika mencermati huruf a Konsideran menimbang obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara tanggal, 07 Mei 2014. Yang mengacu pada Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jalan menyebutkan: *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Jika mencermati ayat (1) Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jalan, Penggugat sebagai masyarakat seharusnya berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan dan memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan pembangunan jalan sesuai penjelasan **Ayat 1** huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan huruf (d) memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan dan huruf (e) memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan.

9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang menetapkan jalan yang dibangun M. YAHYA atas persetujuan **PENGUGAT** telah bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyebutkan : *"Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi;*

a. *Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Dan;

c. Pengembangan dan Pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Bahwa TERGUGAT dalam pembangunan jalan, telah melanggar pasal diatas. Dengan tidak melakukan pengadaan lahan, untuk pembuatan jalan.

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014,tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Bertentangan dengan Pasal 90 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentan Jalan, yang menyebutkan ayat 2 “ Dalam hal pelaksanaan kontruksi jalan umum di atas tanah orang, pelaksanaan kontruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah” ayat 3 “ Pengadaan tanah diperlukan untuk kontruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.

11. Bahwa terkait dengan Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menjadikan lahan **PENGGUGAT** dan Jalan yang dibangun secara pribadi oleh M. YAHYA atas perjanjian dengan **PENGGUGAT** telah melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak didahului dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik lahan dan Jalan.

12. Bahwa selain tidak melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pemilik lahan, TERGUGAT juga tidak pernah melakukan ganti kerugian terhadap lahan milik **PENGGUGAT**.

13. Bahwa tindakan tergugat yang memasukan lahan dan jalan milik **PENGGUGAT** sebagaimana lampiran Surat Keputusan yang

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Objek Sengketa telah meyalahi prosedur penetapan jalan Kabupaten. Sehingga terkait lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, yang menyebutkan sepanjang lampiran No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Surat Keputusan tersebut sebagai jalan Kabupaten, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dibatalkan.

14. Bahwa selain bertentangan dengan Hukum, tindakan **TERGUGAT** yang memasukan lahan dan jalan yang dibangun pribadi oleh **PENGUGAT** dan **M. YAHYA** sebagai jalan Kabupaten sebagaimana Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; terutama mengenai;

A. Asas Kepastian Hukum: Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Terbitnya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85



(KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). telah bertentangan Pasal 33 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 33 *Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi;*

- b. *Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa.*
- c. *Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa. Dan;*
- d. *Pengembangan dan Pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 58 Menyebutkan sebagai berikut; **Ayat(1)** “ *Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata\ ruang wilayah kabupaten/kota.* **Ayat (2)** *Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.* **Ayat (3)** *Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.* **Ayat (4)** *pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan-perundang undangan.*

B. Asas Ketidakberpihakan; Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014,Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 07 Mei 2014,sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). yang dikeluarkan **TERGUGAT**, telah diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan **PENGUGAT** sebagai pemilik lahan yang telah memiliki lahan sejak tanggal 27 September 2007, melalui Surat Penyerahan lahan dengan Nomor 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007, yang diserahkan oleh Sudin Lawuno kepada **PENGUGAT** dengan luas 20.000 M²

C. Asas Kecermatan: Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa sudah pasti **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara,Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No:041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). **TERGUGAT**, tidak cermat karena tidak didukung dengan legalitas yang lengkap, dengan tidak mempertimbangkan Pasal 33 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu juga tidak

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



mempertimbangkan Pasal 90 ayat 2 dan 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian **PENGUGAT** diatas, maka mohon kepada
Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Bupati Morowali
Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan
Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014,
sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor:
188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No.
Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai
Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung
Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Kordinat GPS (lintang-bujur),
Titik Pengenal Akhir:Kordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di
Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan
Kabupaten (JK).
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati
Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang
Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan
Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal
07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara
Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No:
041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati,
Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai
Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-
bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan
Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan:
Jalan Kabupaten (JK).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah
mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 19 Januari 2022,
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;



1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 07 Mei 2014, sepanjang Lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, Nomor 041, Nomor Ruas 041, Nama Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

2. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Penggugat;

2.1. **Gugatan Penggugat adalah tidak tepat/*Error in objecto*;**

2.1.1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 07 Mei 2014, sepanjang Lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, Nomor 041, Nomor Ruas 041, Nama Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

2.1.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara yang memuat Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan



Kabupaten (JK) adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/VIII/ 2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan pada 19 Agustus 2014;

2.1.3 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka obyek Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan Keputusan Bupati Morowali Utara yang memuat Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK) sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

2.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2.2.1 Bahwa dalam perkara a quo Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang harus digugat atau turut digugat, karena Bupati Morowali merupakan subjek hukum yang berperan ketika itu sampai munculnya perkara a quo sebagaimana upaya Penggugat untuk mendapatkan informasi yang menjadi objek gugatan melalui Bagian Hukum Kabupaten Morowali yang diuraikan dalam penjelasan gugatan halaman 8 angka 4;

2.2.2. Bahwa Kabupaten Morowali pada Tahun 2011 menetapkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/ 2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten di Daerah Morowali sehingga saat Kabupaten Morowali Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka Bupati Morowali menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara semua aset Pemerintah Kabupaten Daerah Morowali Utara termasuk penetapan ruas jalan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

2.2.3. Bahwa setelah penyerahan semua aset Pemerintah Daerah Morowali Utara termasuk penetapan ruas jalan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo maka Bupati Morowali Utara meniadakan dengan menetapkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/VIII/2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 19 Agustus 2014 yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo;-

2.2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka beralasan menurut hukum untuk Bupati Morowali menjadi Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini;

3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dalam penjelasan angka 4 posita gugatan yang menjelaskan bahwa tidak terdapat Dana Pemerintah, Pemerintah Desa ataupun Pihak yang menggunakan akses jalan dalam perbaikan jalan tersebut adalah suatu kekeliruan. Perlu ditegaskan bahwa Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati merupakan salah satu ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Morowali Utara dan telah dicatat menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Pekerjaan:
 - a. Pembangunan Jalan Bungini-Merpati, dengan Nomor Kontrak: 620/38/SPK-Pemb./BM-DPUPRD/MU/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
 - b. Pembangunan Jembatan Bungini, dengan Nomor Kontrak: 632/14/SPK/PL/BM-DPUPRKP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
- 3.4. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan angka 7 posita gugatan yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak mempertimbangkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jalan, adalah suatu kekeliruan karena jalan yang ditetapkan dengan dikeluarkannya obyek gugatan telah dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pada Tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan ruas jalan yang dimaksudkan Penggugat dalam obyek gugatan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP. 0283/PUD/XI/2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten di Daerah Morowali;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melalui obyek gugatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten di Daerah Morowali. Obyek gugatan tidak dilakukan oleh Tergugat secara serta merta tetapi telah melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.6. Bahwa sesuai penjelasan posita gugatan sepanjang angka 14 terkait dengan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar. Bupati Morowali Utara *in casu* Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam hal ini Bupati Morowali Utara *in casu* Tergugat menetapkan obyek gugatan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/ 2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten di Daerah Morowali yang mana Pemerintah Daerah Morowali sebelum menetapkan Keputusan tersebut telah melalui mekanisme sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Bupati Morowali Utara *in casu* Tergugat tidak serta merta menetapkan obyek gugatan melainkan atas penyerahan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang didalamnya termuat ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo. Secara yuridis Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/ 2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Sebagai Jalan Kabupaten di Daerah Morowali yang didalamnya termuat ruas jalan yang mejadi obyek gugatan merupakan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan sehingga pada Tahun 2014 Kabupaten Morowali Utara menetapkan obyek gugatan setelah dilaksanakan Penyerahan Aset oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Selebihnya: Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan *bijaksana (ex aquo et bono)*.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat secara tertulis melalui fitur catatan persidangan pada aplikasi e-court menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, oleh karenanya secara yuridis Tergugat tidak dapat mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah dinazegelen pada Kantor Pos dan telah pula dibubuhi meterai cukup, serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penyerahan Lahan Nomor: 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007 Tanggal 27 September 2007 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian dan Izin Pemakaian Akses Jalan Tanggal 20 Desember 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Jawaban pihak Turut Tergugat II dalam Perkara Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso Tanggal 13 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Perihal: Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara Tanggal 18 Oktober 2021, ditandatangani oleh Saharudin Bu'tung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Perihal: Keberatan Tanggal 19 Oktober 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 7 Mei 2014 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Tanggal 20 Mei 2019, atas nama Wajib Pajak bernama Adong (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Tanggal 17 Maret 2020, atas nama Wajib Pajak bernama Adong (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Tanggal 27 September 2021, atas nama Wajib Pajak bernama Saharudin Bu'tung (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan bukti suratnya, Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **MUHAMMAD ARSAD** dan **ALFRED S. PONTILU**, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Para Saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa adapun Saksi **MUHAMMAD ARSAD** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Bukti P-6 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 14 Oktober 2021 untuk mengambil Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa Staf Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memberikan Surat Keputusan tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari Staf Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa kepada Saksi;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut yang tertera adalah diterbitkan pada Bulan Mei ;
- Bahwa Staf dari Dinas PU tidak menjelaskan bahwa ada dua Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut terkait penomorannya adalah diketik ;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut berasal dari Dinas PU karena yang memberikannya adalah Staf Dinas PU ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bapak Destuber dan berkordinasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Surat Keputusan tersebut digunakan dalam perkara di Pengadilan Negeri Poso ;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dan diberikan Surat Keputusan tersebut melalui Staf di Kantor PU ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berkordinasi untuk memastikan apakah benar ada Surat Keputusan atas dugaan perusakan Jalan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Bapak Destuber Matori dan tidak ada tanda terimanya ;
- Bahwa Saksi tidak berkordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Morowali Utara terkait dengan kepastian nomor registernya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Keputusan tersebut asli atau tidak ;
- Bahwa Saksi menemui Bapak Bupati untuk menanyakan apakah Surat Keputusan tersebut benar telah diterbitkan, dan kemudian Asisten I dari Bapak Bupati menelusuri apakah benar Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tindak lanjut dari pertemuan dengan Bupati Morowali Utara ;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan keberatan kepada Pemkab Morowali Utara atas terbitnya Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama anak Penggugat atas nama Moh. Faisal menerima Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada Kuasa Hukum yang menjadi teman Saksi yang sedang menghadapi Kasus Pidana ;
- Bahwa teman Saksi yang sedang menghadapi kasus pidana atas nama Mohammad Yahya ;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saharudin Butung ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saharudin Butung setelah menerima Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saharudin Butung pada hari itu juga setelah menerima Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saharudin Butung bahwa sudah menerima Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rencana dari Pemkab Morowali Utara untuk menetapkan bidang tanah tersebut sebagai bagian dari ruas jalan yang ditetapkan ;

Bahwa adapun Saksi **ALFRED S. MONTILU** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar bertandatangan dalam Bukti P-1 yang diperlihatkan didepan Majelis Hakim ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak menjabat sebagai Kepala Desa Bunta adanya Surat Keputusan penetapan ruas-ruas jalan di wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Surat Keputusan tersebut yaitu di Desa Bunta Dusun Tambaole ;
- Bahwa Saksi mengetahui luas wilayah dari Penggugat yaitu kurang lebih 2 (dua) hektar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terkait pemilik lahan-lahan yang masuk dalam penetapan ruas-ruas jalan dalam Surat Keputusan Tahun 2014 ;

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak pernah menyampaikan terkait wilayah dari Surat Keputusan tersebut akan dibuat jalan ;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang pembuatan jalan di wilayah tersebut ;
- Bahwa belum ada ganti rugi atas Objek Sengketa terkait pembuatan jalan di wilayah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya rencana pembuatan jalan tersebut ;
- Bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah ramai dilalui oleh Masyarakat ;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa Bunta, akses jalan tersebut sudah ada pada Tahun 2009 ;
- Bahwa akses jalan tersebut sebagai penghubung antara dusun satu ke bagian dusun lain ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta, belum ada anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan jalan tersebut ;
- Bahwa ada pihak yang keberatan terkait dengan pembuatan jalan tersebut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ;
- Bahwa yang membuat jalan tersebut Tahun 2009 adalah Bapak Mohammad Yahya ;
- Bahwa Bapak Mohammad Yahya tersebut adalah Masyarakat di Desa Bunta ;
- Bahwa pembuatan jalan tersebut adalah inisiatif dari Bapak Mohammad Yahya ;
- Bahwa kondisi jalan tersebut sekarang proses pengerasan alat berat;
- Bahwa pemilik dari alat berat tersebut adalah Bapak Mohammad Yahya;
- Bahwa panjang dari ruas jalan tersebut adalah 300 meter ;
- Bahwa akses untuk menuju ke dusun Tambaole dan ke dusun lainnya hanya menggunakan perahu melalui sungai ;
- Bahwa di Desa Bunta ada 9 (sembilan) dusun ;
- Bahwa akses jalan antar dusun ada melalui jalan darat dan terdapat beberapa dusun yang dahulu aksesnya hanya menggunakan perahu, tetapi saat ini sudah dapat ditempuh melalui jalur darat;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar bertanda tangan Bukti P-2 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim ;
- Bahwa Saksi melihat langsung perjanjian izin pemakaian jalan di atas jalan milik Bapak Saharudin Butung ;
- Bahwa Saksi bertanda tangan tersebut di Kantor Desa Bunta dan dihadiri oleh para pihak dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-2 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, kemudian bukti-bukti tersebut telah dinazegelen pada Kantor Pos dan telah pula dibubuhi meterai cukup, serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/2011 Tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten Di Daerah Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 19 Agustus 2014 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Buku Register Tanah pada Desa Bunta, Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Buku Register Surat Keputusan Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peta Kondisi Jalan Kecamatan Petasia Timur, berdasarkan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Kerja Nomor: 620/38/SPK-Pemb.J/BM-DPUPRD/MU/IV/2017 tanggal 20 April 2017, beserta bundel dokumen paket pekerjaan pembangunan Jalan Bungini-Merpati-Tanauge, Kecamatan Petasia Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Perintah Kerja Nomor: 632/14/SPK/PL/BM-DPUPRPKP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, beserta bundel dokumen paket pekerjaan pembangunan Jembatan Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Perjanjian Nomor: 622/02/Kont/BM-DPUPRPKP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, beserta bundel dokumen paket peningkatan struktur Jalan Lemo-Lemowalia, Kecamatan Bungku Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti suratnya, Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **RAPDA TINAR TOBIGO, CHRISTOL LOLO dan DESTUBER MATOORI**, Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Para Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi CHRISTOL LOLO, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bunta ;
- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PJ. Bupati Morowali Utara yang terbit bulan Agustus Tahun 2014, dari Dinas PU ;
- Bahwa sudah sejak lama akses jalan yang disengketakan tersebut dipakai oleh Masyarakat dan digunakan oleh Perusahaan ;
- Bahwa terhadap akses jalan yang disengketakan tersebut, tidak ada yang mengajukan keberatan sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta ;
- Bahwa Saksi mengumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Bunta untuk mendaftarkan kepemilikan tanah dan terhadap hal tersebut sudah dilakukan ;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan di sekitar ruas jalan yang saat ini disengketakan, seperti adanya kegiatan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Poso dengan nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Bunta juga sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara perdata tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Jawaban dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Poso, karena yang membuat dokumen Jawaban sebagaimana dimaksud pada bukti P-3 tersebut adalah Pengacara ;
- Bahwa pihak Pengacara tersebut tidak pernah konsultasi untuk membuat surat jawaban di perkara Pengadilan Negeri Poso ;
- Bahwa pihak Pengacara tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta data-data untuk membuat surat Jawaban tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Pengacara memperoleh data-data untuk membuat surat Jawaban tersebut ;
- Bahwa di lokasi jalan yang disengketakan tersebut bisa dilalui oleh kendaraan ;
- Bahwa jalan tersebut sebagai jalan penghubung antar dusun;
- Bahwa di lokasi jalan yang disengketakan tersebut sudah ada proyek pembangunan jembatan ;
- Bahwa jembatan tersebut dibangun oleh Dinas PU pada Tahun 2019;
- Bahwa jembatan tersebut bukan bidang tanah yang diklaim milik Penggugat ;
- Bahwa untuk menuju jembatan tersebut melewati jalan yang diklaim sebagai bidang tanah milik Penggugat ;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saharudin Butung terkait dengan jalan yang sudah dibangun tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang dibangun di lokasi yang disengketakan tersebut selain jembatan ;
- Bahwa di lokasi yang disengketakan tersebut ada tambang pasir dan batu gunung, serta alat berat ;

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan alat berat di lokasi tersebut tidak dipungut retribusi;
- Bahwa belum ada proses pelepasan hak bidang tanah dan tidak ada ganti rugi berkaitan dengan proses pembangunan jalan tersebut ;
- Bahwa pemilik tambang golongan C di lokasi yang disengketakan tersebut adalah kepunyaan Bapak M.Yahya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Bapak Saharudin Butung dengan Bapak Mohammad Yahya untuk penggunaan akses jalan;

Saksi RAPDA TINAR TOBIGO, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan mengenai ruas-ruas jalan yang dikeluarkan oleh PJ Bupati Morowali Utara, yang diterbitkan pada bulan Agustus Tahun 2014 ;
- Bahwa dasar untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah ada Surat Keputusan Bupati Morowali sebelum adanya pemekaran wilayah, mengenai penetapan ruas jalan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-6 yang diperlihatkan didepan Majelis Hakim ;
- Bahwa pada Tahun 2019 ada Jembatan yang dibangun di lokasi jalan yang disengketakan menggunakan dana DAU APBD ;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pekerjaan pembangunan jembatan tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi menggunakan keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 sebagai salah satu dasar hukum melakukan pekerjaan pembangunan jembatan;
- Bahwa Saksi masih berdinan di Bidang Pengairan Kabupaten Morowali sebelum Surat Keputusan tersebut keluar ;
- Bahwa Saksi ditempatkan ke Inspektorat pada saat Pemekaran Kabupaten Morowali Utara ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya Objek Sengketa pada Tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke Dinas PU Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2017 ;
- Bahwa Jabatan Saksi di Dinas PU tersebut sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten ;

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyampaian dan sosialisasi kepada Kepala Desa Bunta terkait rencana pembuatan jalan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Kepala Desa Bunta apakah ada lahan warga di wilayah simpang tiga Tambaole tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Objek Sengketa sebagaimana telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim pada bukti T-2, yang mana terhadap bukti T-2 tersebut diterbitkan pada Bulan Agustus Tahun 2014 dan pada bagian penomoran suratnya ditulis tangan ;
- Bahwa jalan yang disengketakan tersebut sudah dapat dilewati oleh kendaraan besar;
- Bahwa sebelum adanya pembangunan jalan tersebut, masyarakat antar dusun menggunakan perahu yang melewati sungai untuk beraktifitas ;

Saksi DESTUBER MATOORI, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, Saksi berdinasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan ada yang datang kepada Saksi sebanyak satu kali untuk meminta dokumen terkait SK Penetapan Ruas Jalan, pada tahun 2021 di saat Saksi berdinasi sebagai Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama orang tersebut yang datang kepadanya, namun bertemu langsung ;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan apa yang diminta orang tersebut kepadanya ;
- Bahwa yang diminta orang tersebut kepada Saksi yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Utara mengenai Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Bukti T-2 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim yang merupakan Keputusan Bupati Morowali Utara mengenai Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ;
- Bahwa usulan Surat Keputusan tersebut berasal dari dinas PU pada Tahun 2014 ;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan lain selain SK yang dikeluarkan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada bukti T-2;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya SK tersebut adalah pemisahan dari SK Tahun 2011, karena SK yang lama masih berasal dari Kabupaten Morowali, sebelum adanya pemekaran wilayah ;
- Bahwa penerbitan SK tersebut dilakukan secara kolektif terhadap semua ruas jalan yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa ada tindak lanjut dari Penetapan SK tersebut yaitu peningkatan kapasitas jalan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-7 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim, yaitu Pembangunan Jembatan yang dilaksanakan Tahun 2019 ;
- Bahwa Jabatan Saksi pada waktu dilaksanakan proyek pembangunan jembatan adalah sebagai Kepala Bidang Bina Marga yang membidangi pekerjaan Jalan dan Jembatan ;
- Bahwa selama pembangunan pekerjaan tersebut tidak ada halangan atau penolakan dari siapa pun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui Kepala Desa Bunta;
- Bahwa alasan Saksi tidak menemui Kepala Desa Bunta karena sudah ada Surat Keputusan sebelumnya di Tahun 2011 dan ada pemisahan dari SK Penetapan Ruas Jalan dari Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara ;
- Bahwa bukan tanggung jawab Saksi untuk melakukan proses ganti rugi lahan untuk pembuatan jalan ;
- Bahwa jika lahan tersebut sedang bersengketa maka tidak akan dilakukan pembangunan ;
- Bahwa tidak ada sosialisasi terhadap pembuatan jalan di Dusun Bumini yang saat ini disengketakan;
- Bahwa pada lokasi disengketakan, dahulu tidak ada masalah sehingga tidak dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa tata cara terbitnya SK yang menjadi Objek Sengketa yaitu menyusun draf untuk SK Jalan tersebut, kemudian diajukan ke Bagian Hukum PEMKAB Morowali Utara untuk ditindaklanjuti penetapan SK oleh Bupati ;
- Bahwa tata cara penomoran dan tanggal penerbitan dalam SK yang menjadi Objek Sengketa tersebut dilakukan oleh Bagian Hukum PEMKAB Morowali Utara;

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian penomoran dan tanggal dalam SK yang menjadi Objek Sengketa tersebut, termasuk semua surat – surat yang keluar harus ditulis tangan dan bukan diketik ;
- Bahwa Surat Keputusan mengenai Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada Kabupaten Morowali Utara tersebut digunakan sebagai dasar pada proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di Dinas PU Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 6 April 2022, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya memohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati petitum gugatan dari Penggugat, maka diketahui Penggugat mengajukan tuntutan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK) (*vide* bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya melalui surat Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan dua buah eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat *error in objecto* dan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dokumen jawab-jawab Para Pihak selama proses persidangan serta seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto*, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto*, maka dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* tersebut terklasifikasi sebagai eksepsi lain, yang mana terhadap eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati surat jawaban Tergugat yang memuat dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto*, maka diketahui bahwa Tergugat mengutarakan dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Morowali Utara yang memuat Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK) adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan pada 19 Agustus 2014;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka obyek Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan Keputusan Bupati Morowali Utara yang memuat Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK) sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati materi gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah terdapat perbedaan penomoran surat dan tanggal penerbitan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, yang mana didalilkan Penggugat bahwa terhadap keputusan

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2014 dan teregister dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 (*vide* bukti P-6 dan P-7), sedangkan didalilkan sebaliknya oleh Tergugat bahwa terhadap keputusan Tergugat dimaksud dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2014 dan teregister dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, maka telah dibantah oleh Penggugat, yang mana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa pada pokoknya Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pihak Turut Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, dan atas hal tersebut maka pada tanggal 15 Oktober 2021, Penggugat mencari informasi atas keberadaan keputusan dimaksud pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, untuk kemudian oleh Penggugat ditempuh upaya administratif atas terbitnya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 (*vide* halaman delapan surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, untuk membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-3 dan P-11, serta telah mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Arsad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Jawaban tanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Advokat dari Kantor Hukum Y.A. Candra K. Sinauru & Rekan, selaku Kuasa Hukum dari Kepala Desa Bunta yang menjadi pihak Turut Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dalam surat jawaban dimaksud telah secara eksplisit menyebutkan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, diterbitkan dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, tetapi patut dicermati bahwa dalam surat jawaban dari Kuasa Hukum pihak Turut Tergugat II dalam perkara perdata tersebut tidak menyebutkan terkait dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan dimaksud. Lebih lanjut, dalam persidangan tanggal 9 Maret 2022, saksi

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Christol Lolo yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunta sejak tahun 2018, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi setelah diperlihatkan bukti P-3 tersebut di persidangan, menerangkan bahwa dokumen Jawaban Turut Tergugat II tersebut sepenuhnya dibuat oleh Pengacara dan dalam pembuatan Jawaban tersebut, pihak Pengacara tidak pernah mengkonsultasikannya dan meminta data-data terkait kepada Saksi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-3 tersebut tidak menyebutkan tanggal dari diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, dan terhadap bukti P-3 tersebut terdapat sangkalan langsung dari saksi bernama Christol Lolo, yang menerangkan dokumen Jawaban Turut Tergugat II tersebut sepenuhnya dibuat oleh Pengacara dan dalam pembuatan Jawaban tersebut, pihak Pengacara tidak pernah mengkonsultasikannya dan meminta data-data terkait kepada Saksi, terlebih juga Majelis Hakim mencermati kedudukan dari pihak Turut Tergugat II dalam sengketa perdata nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso tersebut hanya merupakan Kepala Desa yang tidak memiliki kewenangan dan tidak ada relevansinya dalam menyatakan kebenaran atas diterbitkan suatu keputusan yang dahulu diterbitkan oleh Pj. Bupati Morowali Utara, dengan demikian terhadap dalil bantahan dan materi pembuktian Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap bukti P-11 tersebut ketika dilakukan pencocokan dengan pembandingnya, maka diketahui bahwa bukti P-11 tersebut merupakan bagian dari lampiran bundel berkas penyidikan Kepolisian Republik Indonesia dari salah seorang tersangka, dan terhadap bukti P-11 justru terketik bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, memiliki nomor surat: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang mana hal tersebut identik dengan penomoran surat dan tanggal penerbitan surat dengan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat, sehingga terhadap materi pembuktian Penggugat tersebut justru bersesuaian dengan dalil Tergugat maupun bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama Muhammad Arsad, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-6 diperoleh Saksi dari salah seorang staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 14 Oktober 2021 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2022), yang mana atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum Tergugat terhadap saksi bernama Muhammad Arsad di persidangan, yang mana saksi telah menerangkan tidak mengetahui terkait dengan nama dari staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali Utara yang memberikan surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-6 kepada Saksi dan tidak adanya bukti mengenai permohonan informasi maupun tanda terima surat, serta tidak terdapat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, kemudian pula mencermati keterangan saksi bernama Destuber Matoori yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sejak tahun 2014 berdinasi di Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah memberikan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa kepada pihak yang memohon informasi kepadanya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2022), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi pembuktian Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, maka Tergugat telah mengajukan sebagai alat bukti surat yaitu Buku Register Surat Keputusan Bupati Morowali Utara (*vide* T-4), yang mana setelah Majelis Hakim mencermati asli dari buku register dimaksud yang diajukan sebagai pembandingan dari bukti T-4 tersebut, maka telah dibuktikan Tergugat bahwa berdasarkan Buku Register Surat Keputusan Bupati Morowali Utara, telah tercatat bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2014 dan teregister dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-6, T-7, dan T-9, telah dibuktikan oleh Tergugat bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, digunakan sebagai dasar maupun acuan dalam proyek-proyek konstruksi jalan maupun jembatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Hal tersebut dikuatkan pula melalui keterangan saksi bernama Rapda Tinar Tobigo, yang mana saksi yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan jembatan pada tahun anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sebagai PPK menggunakan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, sebagai salah satu dasar hukum dalam melaksanakan proyek konstruksi tersebut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2022 dan bukti T-2). Kemudian, saksi bemama Destuber Matoori, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sejak tahun 2014 berdinasi di Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum yang mengusulkan kepada P.J. Bupati Morowali Utara agar menerbitkan keputusan tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, dan Saksi setelah diperlihatkan bukti T-2 di persidangan, telah menyatakan benar bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah sebagaimana tertuang pada bukti T-2, serta keputusan sebagaimana dimaksud pada bukti T-2 tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2022), yang mana terhadap seluruh alat bukti Tergugat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Keputusan Tergugat Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, secara yuridis terbukti diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2014 dan teregister dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati fakta yang ditemukan saat Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo*, yang mana dalam empat agenda pemeriksaan persiapan yang masing-masing dilaksanakan tanggal 8 Desember 2021, tanggal 14 Desember 2021, tanggal 22 Desember 2021, dan tanggal 29 Desember 2021, diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat yang kehadirannya diwakili oleh kuasanya yang bemama Benilumba Padjula, S.H., hanya hadir pada dua agenda pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 (hadir berdasarkan Surat Tugas Nomor: /ST/HKM/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021), dan tanggal 22 Desember 2021 (hadir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0459/HKM/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021);

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Desember 2021, Majelis Hakim telah membebaskan kepada pihak Tergugat agar menyiapkan fotokopi dari Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, guna diserahkan kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya, yang mana pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Desember 2021, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan belum siap dengan hal yang dibebankan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan sebelumnya, tetapi setelah Majelis Hakim memperlihatkan fotokopi dari dokumen data awal yang dimiliki Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, Kuasa Hukum Tergugat bernama Benilumba Padjula, S.H., hanya secara lisan mengkonfirmasi benar terhadap keputusan tersebut dan tidak ada perubahan. Lebih lanjut, pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Desember 2021, pihak Tergugat tidak hadir dan Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya dengan menuliskan Objek Sengketa dalam surat gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan persiapan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan sepenuhnya hal yang menjadi kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap fakta adanya perbedaan penomoran surat dan tanggal penerbitan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, antara data yang dimiliki oleh

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diketahui setelah berakhirnya proses pemeriksaan persiapan, maka Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Desember 2021 telah membebaskan kepada pihak Tergugat agar menyiapkan fotokopi dari Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, namun hingga pemeriksaan persiapan berakhir pada tanggal 29 Desember 2021, pihak Tergugat tidak hadir pada Pemeriksaan Persiapan tersebut dan tidak menyerahkan hal yang dibebankan tersebut kepada Majelis Hakim, sedangkan Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya dengan menuliskan Objek Sengketa dalam surat gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 07 Mei 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena terhadap tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, terbukti diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2014 dan teregister dengan nomor surat 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 (*vide* bukti T-2), dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai terdapat kekeliruan yang bersifat esensial maupun substansial yang dilakukan oleh Penggugat dalam menuliskan nomor surat dan tanggal terbitnya Surat Keputusan Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, baik di dalam surat kuasa Penggugat, surat gugatan, maupun dalam materi pembuktian sebagaimana tertuang pada bukti P-6 dan P-7, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), dan menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan dan eksepsi Tergugat yang lain serta terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto*;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)